



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUMINAH, tempat/tanggal lahir Sampit, 24 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Pelita Timur, Gang Buntu Sampit, RT 027, RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik muminahminah79003@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama SUKRON MA'MUN sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 51/01/IV/2009 Tertanggal 2 April 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu :
 1. ROIHANA ADIBAH, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 11 Maret 2010 ;
 2. MUHAMMAD AMIRULLAH, Laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 06 Maret 2015;
 3. HADRIANA AMIRA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 05 Maret 2022.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt



3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua bernama MUHAMMAD AMIRULLAH belum dewasa dan masih sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6202-LT-22022016-0024** tertanggal 22 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
5. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6202-LT-22022016-0024** tertanggal 22 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang semula tertulis nama **MUHAMMAD AMIRULLAH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIRUL IHSAN** akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari **MUHAMMAD AMIRULLAH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIRUL IHSAN** dikarenakan menurut kepercayaan Keluarga besar Pemohon Bahwa nama anak pemohon tersebut memiliki arti yang kurang baik dan ketinggian, pemohon merubah anak pemohon dengan harapan agar menjadi anak yang lebih baik lagi dan menjadi doa nama yang baik;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **6202-LT-22022016-0024** yang semula tertulis Nama **MUHAMMAD AMIRULLAH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIRUL IHSAN** ;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202126406900001 atas nama Muminah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-22022016-0024 tertanggal 22 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6202062708140001 atas nama kepala keluarga Sukron Ma'mun, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/IV/2009 tanggal 2 April 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ST. Mahmudah** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Sukron Ma'mun;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Muhammad Amirullah menjadi Muhammad Amirul Ihsan;
 - Bahwa nama Muhammad Amirullah tersebut dirubah karena menurut kepercayaan keluarga memiliki arti yang kurang baik dan makna yang terlalu tinggi;
 - Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan agar anak pemohon menjadi lebih baik lagi dan menjadi doa nama yang baik;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Herlina Aprianti**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Sukron Ma'mun;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Muhammad Amirullah menjadi Muhammad Amirul Ihsan;
- Bahwa nama Muhammad Amirullah tersebut dirubah karena menurut kepercayaan keluarga memiliki arti yang kurang baik dan makna yang terlalu tinggi;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan agar anak pemohon menjadi lebih baik lagi dan menjadi doa nama yang baik;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 s/d P-4 fotocopy surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegeel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Bahrudin dan Herlina Aprianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah secara agama islam dengan seorang laki-laki bernama Sukron Ma'Mun, berdasarkan bukti surat P-4;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sejak lahir diberi nama Muhammad Amirullah, berdasarkan bukti P-2;
- Bahwa pemohon bertujuan untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Amirullah menjadi Muhammad Amirul Ihsan;
- Bahwa nama Muhammad Amirullah tersebut dirubah karena menurut kepercayaan keluarga memiliki arti yang kurang baik dan makna yang terlalu tinggi;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitem Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Pelita Timur, Gang Buntu Sampit, RT 027, RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6202-LT-22022016-0024 tanggal 22 September 2016 (vide bukti P-2), sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-22022016-0024 yang semula tertulis Nama **Muhammad Amirullah** dirubah menjadi **Muhammad Amirul Ihsan**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **16 Februari 2023** oleh **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Junipar Munte, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junipar Munte, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)